



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bagus Triono Bin Sugeng Prayitno;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Jatimulyo RT 04/03 Desa Jatitengah Kec. Selopuro
Kab. Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan SP-Kap/021/2023/RESNARKOBA;

Terdakwa Bagus Triono Bin Sugeng Prayitno ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh **Ariesta Silvia Nanda, S.H.**, Adovokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Marjinal) yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kapanjen Jalan Raya Panji No.205 Kapanjen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 3 April 2023II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn Kpn tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn Kpn tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS TRIONO Bin SUGENG PRAYITNO bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU No.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS TRIONO Bin SUGENG PRAYITNO berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) Poket Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan Dengan Berat 0,40 Gram, 3 (tiga) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Sedotan Skop Warna Putih, 3 (tiga) Buah Plastik Klip Bekas Sabu, 1 (satu) Unit Hanphone Merk Realme Berwarna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa BAGUS TRIONO Bin SUGENG PRAYITNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembacaan pleidoi (pembelaan) tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesal, kapok dan yang terpenting tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa la terdakwa BAGUS TRIONO Bin SUGENG PRAYITNO pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula informasi masyarakat diwilayah Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang ada seseorang yang biasa memiliki dan menyimpan sabu-sabu atas informasi tersebut saksi Djoko Taufan dan saksi Sulih Indrawanto anggota Polsek. Sumbermanjingwetan melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa berada dalam sebuah rumah Mawan di Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang. dari keterangan terdakwa telah memesan sabu-sabu kepada temannya bernama NUR (belum tertangkap) berat 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui chat whatsapp kemudian terdakwa share location tempat barang berupa sabu-sabu diletakkan oleh NUR via Chat, selanjutnya terdakwa mendapatkan chat dari NUR mengenai share location bertempat di Desa Tumukrenteng Kec. Turen Kab. Malang ditaruh dibawah tiang dan sabu-sabu tersebut dibungkus bekas mie instan warna hitam lalu terdakwa ambil dan terdakwa pulang selanjutnya terdakwa ditangkap petugas diketemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam, 4 (empat) batang sedotan skrop warna transparan, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) batang sedotan warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih Total 0,40 gram dan dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00816/NNF/2023 tanggal 06 Pebruari 2023
- Bahwa barang bukti dengan nomor bukti Nomor 01897/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya urine terdakwa tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim barang bukti nomor : 01898/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114

(1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika .

Atau

Kedua :

Bahwa la terdakwa BAGUS TRIONO Bin SUGENG PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula informasi masyarakat diwilayah Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang ada seseorang yang biasa memiliki dan menyimpan sabu-sabu atas informasi tersebut saksi Djoko Taufan dan saksi Sulih Indrawanto anggota Polsek. Sumbermanjingwetan melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa berada dalam sebuah rumah Mawan di Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang.-
- Selanjutnya dari keterangan terdakwa telah memesan sabu-sabu kepada temannya bernama NUR (belum tertangkap) berat 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui chat whatsapp kemudian terdakwa share location tempat barang berupa sabu-sabu diletakkan oleh NUR via Chat, selanjutnya terdakwa mendapatkan chat dari NUR mengenai share location bertempat di Desa Tumukrenteng Kec. Turen Kab. Malang ditaruh dibawah tiang dan sabu-sabu tersebut dibungkus bekas mie instan warna hitam lalu terdakwa ambil dan terdakwa pulang selanjutnya terdakwa ditangkap petugas diketemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam, 4 (empat) batang sedotan skrop warna transparan, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) batang sedotan warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dengan

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih Total 0,40 gram dan dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00816//NNF/2023 tanggal 06 Pebruari 2023 Bahwa barang bukti dengan nomor bukti Nomor 01897/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya urine terdakwa tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim barang bukti nomor : 01898/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya Bahwa terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwajib.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **DJOKO TAUFAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihadapkan kepersidangan ini untuk dimintai keterangan tentang Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dan tahu tentang perbuatan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedatangan memiliki dan menguasai sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa berada dalam sebuah rumah Mawan di Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Sulih Indrawanto ;
- Bahwa saat ditangkap kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa berhubungan dengan NUR, 4 (empat) batang sedotan skrop warna transparan, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) batang sedotan warna putih,

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah sedotan plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu;

- Bahwa semua barang bukti ditemukan di disimpan terdakwa didalam saku celananya yang dipakai terdakwa saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa Petugas mengetahui perbuatan terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan kalau di desanya ada seseorang yang biasa memiliki dan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut ia memesan dan membelinya dari temannya bernama NUR ;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli terdakwa itu menurut keterangan terdakwa sabu-sabu itu akan dikonsumsi Bersama temannya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia pemakai juga penghubung siapa saja yang minta belikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melawan dan mengakui kalau sabu itu miliknya;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa saat berada dalam sebuah rumah Mawan di Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **SULIH INDRAWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihadapkan kepersidangan ini untuk dimintai keterangan tentang Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dan tahu tentang perbuatan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedatangan memiliki dan menguasai sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi DJOKO TAUFAN
- Bahwa saat ditangkap kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa berhubungan dengan NUR, 4 (empat) batang sedotan skrop warna transparan, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) batang sedotan warna putih,

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah sedotan plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu;

- Bahwa semua barang bukti ditemukan di disimpan terdakwa didalam saku celananya yang dipakai terdakwa saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa Petugas mengetahui perbuatan terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan kalau di desanya ada seseorang yang biasa memiliki dan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut ia memesan dan membelinya dari temannya bernama NUR (belum tertangkap)
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli terdakwa itu menurut keterangan terdakwa sabu-sabu itu akan dikonsumsi bersama dengan teman MARWAN (belum tertangkap);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dalam memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia pemakai juga penghubung siapa saja yang minta belikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melawan dan mengakui kalau sabu itu miliknya;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa saat berada dalam sebuah rumah Mawan di Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengedarkan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Saya ditangkap ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang;
- Awalnya saya memesan sabu-sabu kepada teman saya bernama NUR berat 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui chat whatsapp kemudian terdakwa share location tempat barang berupa sabu-sabu diletakkan oleh NUR via Chat, selanjutnya terdakwa mendapatkan chat dari NUR mengenai share location bertempat di Desa Tumukrenteng Kec. Turen Kab.

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang ditaruh dibawah tiang dan sabu-sabu tersebut dibungkus bekas mie instan warna hitam lalu terdakwa ambil dan terdakwa pulang;

- Saya membeli dari NUR (DPO) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Saat saya ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam, 4 (empat) batang sedotan skrop warna transparan, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) batang sedotan warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu;
- Sabu-sabu tersebut saya beli rencananya akan saya konsumsi bersama dengan teman saya MARWAN (belum tertangkap);
- Kepemilikan saya terhadap sabu-sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Saya sadar kalau perbuatan saya itu salah dan melanggar hukum;
- Saya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti kepersidangan, berupa:

2 (dua) Poket Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan Dengan Berat 0,40 Gram, 3 (tiga) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Sedotan Skop Warna Putih, 3 (tiga) Buah Plastik Klip Bekas Sabu, 1 (satu) Unit Hanphone Merk Realme Berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00816/NNF/2023 tanggal 06 Pebruari 2023 Bahwa barang bukti dengan nomor bukti Nomor 01897/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut dari keterangan terdakwa telah memesan sabu-sabu kepada temannya bernama NUR berat 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui chat whatsapp

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa share location tempat barang berupa sabu-sabu diletakkan oleh NUR via Chat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan chat dari NUR mengenai share location bertempat di Desa Tumukrenteng Kec. Turen Kab. Malang ditaruh dibawah tiang dan sabu-sabu tersebut dibungkus bekas mie instan warna hitam lalu terdakwa ambil dan terdakwa pulang
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap petugas diketemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam, 4 (empat) batang sedotan skrop warna transparan, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) batang sedotan warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih Total 0,40 gram ;
- Bahwa dari pengujian di Labrim Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00816//NNF/2023 tanggal 06 Pebruari 2023 bahwa barang bukti dengan nomor bukti Nomor 01897/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Ad.1. Unsur “ Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukan. Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani maka dari itu terdakwa mampu bertanggung jawab

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative apabila salah satu unsur terpenuhi unsur yang lainnya tidak perlu kami buktikan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 : Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan demikian Narkotika golongan I berupa sabu-sabu tidak boleh dipergunakan yang bukan kepentingan tersebut diatas sehingga terdakwa tidak punya hak atau melawan hukum untuk menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I berupa 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut dengan berat 0,40 gram.-

Menimbang, bahwa la terdakwa BAGUS TRIONO Bin SUGENG PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang telah ditangkap oleh saksi karena tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) poket sabu-sabu.

Menimbang, bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa berada dalam sebuah rumah di Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang dan petugas melakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam, 4 (empat) batang sedotan skrop warna transparan, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) batang sedotan warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa pada saat dirumah Mawan (belum tertangkap) di Ds. Tanggung Kec. Turen Kab. Malang terdakwa telah memesan sabu-sabu kepada temannya bernama NUR (belum tertangkap) berat 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik sdr. Mawan lalu terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui chat whatsapp kemudian terdakwa share location tempat barang berupa sabu-sabu diletakkan oleh NUR via Chat, selanjutnya terdakwa mendapatkan chat dari NUR mengenai share location bertempat di Desa Tumpukrenteng Kec. Turen Kab. Malang ditaruh dibawah tiang dan sabu-sabu

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibungkus bekas mie instan warna hitam lalu terdakwa ambil dan terdakwa pulang selanjutnya terdakwa ditangkap petugas ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam, 4 (empat) batang sedotan skrop warna transparan, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) batang sedotan warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu disimpan oleh terdakwa disaku celana yang dipakainya dan rencananya akan dipakai bersama-sama dengan Mawan namun sebelum dipakai terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Sumbermanjingwetan selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap sabu-sabu tersebut dengan berat bersih Total 0,40 gram, unsur tersebut diatas telah terpenuhi,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek keadilan, khususnya keadilan bagi negara dan masyarakat, serta bagi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan peredaran narkotika tidak lepas dari adanya permintaan (*demand*) yang menyebabkan hingga sampai saat ini narkotika terus beredar, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Maka sebagai salah satu cara untuk menghentikannya perlu dijatuhkan pidana yang membuat jera bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana narkotika. Sehingga menurut Majelis Hakim, masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, adalah sudah adil dan tepat untuk mencapai segala tujuan pemidanaan.;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara dan tambahan berupa pidana denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebagaimana amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

2 (dua) Poket Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan Dengan Berat 0,40 Gram, 3 (tiga) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Sedotan Skop Warna Putih, 3 (tiga) Buah Plastik Klip Bekas Sabu, yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang terlarang dan barang terkait dengan barang itu, serta tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) Unit Hanphone Merk Realme Berwarna Hitam, Yang disita dari Terdakwa yang merupakan alat komunikasi yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk transaksi narkotika atau barang yang terkait langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta barang tersebut menurut Majelis Hakim memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka selanjutnya barang tersebut harus dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum.

Meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Triono Bin Sugeng Prayitno**, identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika golongan I*", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, serta denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di-alani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna silver dengan nomer simcard 085749866299 dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, oleh kami **Asma Fandun, SH** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**, dan **Rakhmat Rusmin Widyarta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Norhayanti Yetmi, S.H.M.Hum**, PaniteraH Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **HARI SUWIGNYO, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference;

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.,

Asma Fandun, S.H.,

Rakhmat Rusmin Widyarta, S.H.,

Panitera Pengganti

Sri Norhayanti Yetmi, S.H.,M.Hum

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2023/PN Kpn